



# PEMERINTAH KOTA PADANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Graha Drs. Azhari Jln. Marah Roesli No. 25 A Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat  
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Nomor: 421.9/1027/Dikbud.Pauddikmas.02/2025

#### TENTANG

#### IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) PROKLAMATOR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dari Yeni Susanti Fujii Nomor: 024111/PPI/ LKP-PROK/ VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1203240031474 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang** : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari LKP tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan
- : b. Bahwa izin penyelenggaraan LKP tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- : c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Memperhatikan** : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

#### MEMUTUSKAN:

#### MENETAPKAN : KESATU

- Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)  
Kepada:
- |                  |   |                                |
|------------------|---|--------------------------------|
| Nama Lembaga     | : | LKP Proklamator                |
| Jenis Pendidikan | : | Perhotelan                     |
| Tahap            | : | Izin                           |
| Alamat           | : | Jl. Batang Arau No. 88 A/9     |
| Kelurahan        | : | Berok Nipah                    |
| Kecamatan        | : | Padang Barat                   |
| Kota             | : | Padang                         |
| Nama Pemilik     | : | PT. Proklamator Maju Indonesia |
| Nama Pemimpin    | : | Yeni Susanti Fujii.            |

- KEDUA** : Izin tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 11 September 2025 sampai 11 September 2029
- KETIGA** : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Kursus Pelatihan (LKP) wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, LKP berkewajiban :
- 1 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
  - 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
  - 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 11 September 2025



Yopi Kislova, SH.,MM  
NIP. 197309291993031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



## PEMERINTAH KOTA PADANG

### DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Graha Drs. Azhari Jln. Marah Roesli No. 25 A Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.9/149/DIKBUD.PAUDDIK.MAS.02/2025  
Tanggal 11 September 2025 diberikan

Keputusan: Permendikbud  
: No.18 tahun 2013  
TGI : 27 Juni 2013

## IZIN MENYELENGGARAKAN LKP PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

**Kepada  
Alamat**

**: LKP PROKLAMATOR  
: Jl. Batang Arau No. 88 A/9  
: Kelurahan Berok Nipah  
: Kecamatan Padang Barat  
: Kota Padang  
: 12032400314740007  
: Kursus Bahasa Jepang  
: PT. Proklamator Maju Indonesia  
: Yeni Susanti Fujii**

**Nomor Induk Berusaha ( NIB)  
Jenis Pendidikan  
Pemilik  
Pemimpin**

Berlaku terhitung tanggal 11 September 2025 sampai dengan 11 September 2029  
Diberikan Perpanjangan Izin dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 11 September 2025  
Kepala,

*Yopi Kristova*  
Yopi Kristova, Stt.,MM  
NIP 197309201993031002